

SKRIPSI

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DALAM RANGKA PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI KOTA PADANG**

Oleh

**YULIANAS
03 140 197**

**Ditujukan sebagai syarat guna menyelesaikan
Studi pada Program Strata 1.**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007

No. Reg : 2424/PK VIII/08/07

ABSTRAK

(Yulianas, 03140197, Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Kota Padang, Hukum Administrasi Negara, 68 halaman)

Pada prinsipnya Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sumber pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah, serta mencakup didalamnya aspek pengelolaan dan pertanggung jawabannya. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai oleh APBD. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu sumber pendapatan Daerah, tetapi bukan termasuk sumber PAD. Pajak BPHTB tersebut merupakan pajak Pusat, sedangkan Daerah hanya menerima bagian dari pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Adapun permasalahannya adalah Bagaimanakah pembagian hasil penerimaan pajak BPHTB antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah? Dan Bagaimanakah implementasi mengenai BPHTB di kota padang berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku?

Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu data yang bersumber dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan BPHTB, dan disamping itu menggunakan metode hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan BPHTB sebagai bagian dari sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu data tersebut penulis peroleh dengan melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah SUMBAR dan Kantor DPRD Kota Padang.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa mengenai Dana Bagi hasil BPHTB diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/PMK.03/2005 tentang Tata cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang persentasnya adalah 20% untuk Pusat dan 80% untuk daerah. Dan 20% untuk Pusat tersebut dibagi lagi atau diperuntukan kembali untuk di daerah-daerah. Sedangkan mengenai Pelaksanaan Pungutan Pajak BPHTB dikota Padang sama dengan Pelaksanaan BPHTB di daerah manapun di Indonesia berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Dan setiap tahunnya, selalu ditetapkan target atau realisasi penerimaan yang harus diterima setiap daerah masing-masing oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta, mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain daerah otonom harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerahnya dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Pemberian otonomi luas oleh pemerintah kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah. Lebih khususnya lagi memperhatikan aspek

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilitas dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi diatas sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sumber pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah, serta mencakup didalamnya aspek pengelolaan dan pertanggung jawabannya.

Pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk membantu membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya sebagai konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan/fungsi dimaksud. Agar tidak terjadi masalah, pengaturan hubungan ini harus dilakukan secara adil, proporsional, dan akuntabel sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam pelaksanaannya merupakan salah satu sumber keuangan daerah, oleh karena itu dalam rangka Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian hasil penerimaan pajak BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dengan Undang-undang No.20 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pembagian yaitu 20% (dua Puluh Persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan BPHTB di Kota Padang didasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No.,20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelaksanaanya diawali dengan pemungutan pajak BPHTB yang bersifat *self assessment*, yaitu oleh Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan membayar

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Marihot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2005.

_____, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan daerah*, PT INDEKS kelompok GRAMEDIA, Jakarta, 2006.

Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Kedua, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (*UUD 1945*)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2005 tentang *Tata cara Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 32/PMK.03/2007 tentang *Penetapan Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007*.